



**SURAT EDARAN
REKTOR
UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR : 1216 /UN30/HK/2021**

Mempertimbangkan kesulitan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran sebagai akibat Pandemi Covid 19, dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian dan Kebudayaan, maka disampaikan kepada seluruh mahasiswa Universitas Bengkulu yang akan mengikuti perkuliahan semester genap 2020/2021 sebagai berikut:


1. Mahasiswa Program Profesi yang hanya tinggal menunggu ujian kompetensi dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
2. Mahasiswa Program Sarjana yang mengambil mata kuliah sama atau kurang dari 6 (enam) satuan kredit semester pada semester 10 membayar UKT sebesar 50% dari UKT Awal.
3. Mahasiswa Program Vokasi (Diploma) yang mengambil mata kuliah sama atau kurang dari 6 (enam) satuan kredit semester pada semester 8 membayar UKT sebesar 50% dari UKT Awal.
4. Mahasiswa program sarjana dan vokasi yang telah menyelesaikan seluruh pembelajarannya (tidak ada mata kuliah yang diambil dan tidak ada proses bimbingan skripsi maupun laporan tugas akhir) hanya menunggu Ujian Akhir sebelum batas akhir pembayaran, mahasiswa tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
5. Fakultas melakukan verifikasi daftar mahasiswa yang memenuhi ketentuan point 1 sampai 4 dan selanjutnya menyampaikan daftar mahasiswa tersebut ke Universitas untuk diproses paling lambat tanggal 10 Februari 2021.
6. Bagi mahasiswa program sarjana dan vokasi yang sudah terdata pada usulan keringanan UKT karena terdampak Pandemi Covid-19 pada semester ganjil 2020/2021 tetap berlaku pada semester genap 2020/2021.
7. Bagi mahasiswa program sarjana dan vokasi yang belum terdata pada usulan keringanan UKT karena terdampak Pandemi Covid-19 pada semester ganjil 2020/2021 diperbolehkan untuk mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Subbag Registrasi dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan mulai tanggal 8 s.d. 23 Januari 2021.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bengkulu, 08 Januari 2021

Rektor



Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc. 
NIP. 196009151989031004